

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**


Dalam penelitian yang akan dilakukan ini digunakan beberapa teori dan konsep yang relevan, di antaranya yaitu Teori Perdamaian (*Peace Theory*), Konsep Budaya Damai (*Culture of Peace Concept*), Konsep Multikulturalisme (*Multiculturalism Concept*), Konsep Toleransi (*Tolerance Concept*), Teori Agama (*Theory of Religion*), dan Teori Fakta Sosial (*Social Fact Theory*).

##### **2.1.1 Teori Perdamaian (*Peace Theory*)**

Dewasa ini, terminologi perdamaian telah mengalami perluasan makna. Perdamaian tidak lagi diartikan sebagai suatu keadaan absennya kekerasan dan peperangan, tetapi juga dikonotasikan dengan suatu keadaan tidak adanya ketidakadilan sekaligus faktor-faktor yang dapat berkontribusi menimbulkan ketidakadilan itu (*Navarro-Castro & Nario-Galace, 2010*). Definisi tersebut sejalan dengan teori perdamaianya Johan Galtung (lihat Gambar 2.1) yang membagi perdamaian menjadi dua jenis, yaitu perdamaian negatif (*negative peace*) dan perdamaian positif (*positive peace*). Perdamaian negatif diimplikasikan dengan tiadanya kekerasan langsung, sedangkan perdamaian positif diartikan sebagai suatu keadaan di mana tidak terdapat faktor-faktor historis ataupun struktural yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, rasisme, prasangka, ketidakadilan sosial, serta ketidaksetaraan (*Bray & Joubert, 2007*). Dengan kata lain, definisi perdamaian kini menjadi lebih komprehensif menuju ke arah budaya damai (*Culture of Peace*).

Lebih lanjut, hal tersebut mengindikasikan jika negara bukanlah satu-satunya entitas yang dominan dalam menciptakan perdamaian. Sebab, individu dengan budaya yang diwarisinya juga menjadi faktor penentu utama dalam terbentuknya interaksi yang damai dan harmonis. Ketika nilai-nilai budaya yang dibawa dan disebarakan oleh seorang

individu itu adalah nilai budaya yang dipenuhi dengan toleransi, kebajikan, dan saling menghormati maka perdamaian akan terwujud dalam kehidupan. Namun, jika yang diwariskan dan diajarkan dalam budaya tersebut adalah nilai-nilai yang bermuatan negatif seperti kebencian dan intoleransi maka konfliklah yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat.



Gambar 2.1 *Defining Peace*  
(Sumber: Navarro-Castro & Nario-Galace, 2010, p. 19)

*Galtung* (2011) kemudian juga mengisyaratkan jika kondisi damai hanya akan terjadi jika terdapat rasa saling menghormati dan adanya kesetaraan. Syarat ini berlaku untuk semua generasi, kelompok dalam masyarakat, semua *gender*, bahkan untuk negara serta peradaban. Dalam wacana keberagaman, persyaratan perdamaian ini tentunya sangat relevan diterapkan untuk mencapai perdamaian positif. Dengan demikian, kondisi perdamaian yang benar-benar ideal tidak lagi dilihat secara dangkal dengan absennya tindak kekerasan atau perang, tetapi dengan adanya penghormatan beserta adanya keseimbangan dan

kesetaraan yang terjaga sehingga kebutuhan dasar manusia pun dapat terjamin.

Oleh karena itu, pada penelitian yang akan dilakukan ini, *Peace Theory* akan digunakan sebagai dasar analisis guna menentukan bagaimana perdamaian itu dapat tercipta dalam masyarakat Ambarawa yang multikultur. Hal tersebut tentunya dilakukan melalui rekognisi terhadap nilai-nilai dalam budaya damai yang ada di Ambarawa. Dalam hal ini, akan diidentifikasi apakah budaya tersebut memang berdampak dalam menciptakan perdamaian (baik itu negatif ataupun positif) sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Galtung.

### **2.1.2 Konsep Budaya Damai (*Culture of Peace Concept*)**

Konsep budaya damai berdasarkan UNESCO diartikan sebagai nilai-nilai, sikap, perilaku, dan cara hidup yang diilhami oleh penghormatan terhadap kehidupan serta harkat dan martabat manusia dengan menolak segala bentuk kekerasan (termasuk tindakan terorisme), dan berkomitmen terhadap prinsip kebebasan, keadilan, solidaritas, toleransi serta saling pengertian di antara sesama baik itu antarkelompok ataupun antarindividu (Korostelina, 2012). Sementara itu, *Symonides & Singh* (1996, p. 19) melihat budaya damai sebagai “*an ethical dimension and principles of solidarity, burden-sharing as well as respect for each other’s culture and moral values*”.

Konsep budaya damai lainnya juga dikemukakan oleh *Galtung* (2011) yang berpendapat bahwa budaya damai adalah budaya yang mendorong perdamaian, yang mana perdamaian itu sendiri dapat dipahami dengan berbagai cara karena berdampak pada begitu banyak aspek kehidupan. Pembahasan mengenai membangun damai sama artinya dengan membangun masyarakat yang membuat setiap individu yang ada merasa aman dan memiliki rasa afinitas.

Pada saat ini, budaya damai dinilai sudah tidak lagi berada pada tataran konsep semata namun lebih dari itu. Hal tersebut dikarenakan budaya damai sudah menjadi keutamaan dan cara hidup dari nilai-nilai

yang dihidupi serta dipraktekkan dalam keseharian. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi PBB 1998 bahwa budaya damai adalah seperangkat nilai, tradisi, dan cara berperilaku yang mampu merefleksikan: (1) adanya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); (2) adanya komitmen untuk menghindari konflik dan kekerasan serta adanya penolakan terhadap penggunaan cara-cara kekerasan apapun bentuknya dalam menyelesaikan masalah; (3) komitmen untuk ikut serta dalam proses pemenuhan kebutuhan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang; (4) kesetaraan gender; (5) respek terhadap prinsip kebebasan, toleransi, kerjasama, keadilan, keanekaragaman—budaya, agama, serta etnik—dan sebagainya (Vita, 2014).

Selain dari poin-poin yang dinyatakan dalam Deklarasi PBB 1998 di atas, *Wessells*, *Schwebel*, dan *Anderson* juga mengemukakan tentang tujuh elemen inti yang harus dimiliki oleh sebuah budaya damai, yaitu: (1) tanpa kekerasan, yang berarti adanya mekanisme dialog dan negosiasi dalam penyelesaian konflik; (2) adanya pengakuan terhadap HAM; (3) keadilan sosial, yakni dilihat dari adanya kesempatan yang sama oleh pihak-pihak yang berbeda dalam akses sumber daya serta adanya kesetaraan *gender*; (4) inklusif, yaitu diartikan sebagai adanya penghormatan terhadap perbedaan sehingga kelompok-kelompok yang berbeda dapat berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan identitasnya (*identity needs*); (5) pendidikan damai, ialah pendidikan yang didapatkan baik dari jalur formal maupun informal yang mampu mengarahkan pada perdamaian dan keadilan sosial; (6) *civil society*, yang diukur dari adanya keragaman kelompok masyarakat di sektor seperti kesehatan, bisnis, agama, dan pendidikan yang berbeda-beda; (7) keberlanjutan atau *sustainability*, yakni komitmen pemenuhan kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan datang (*Mayton*, 2009).

Didasarkan pada konsep-konsep yang telah diberikan di atas, secara sederhana, budaya damai dapat disimpulkan sebagai suatu kode etik dalam berperilaku yang mengarahkan individu pada keharmonisan dalam kehidupan dengan mempromosikan rasa saling menghargai atau

toleransi sehingga mendorong terbentuknya perdamaian. Selain itu, budaya damai juga dapat dipahami sebagai budaya yang menitikberatkan pencarian solusi atas suatu permasalahan melalui dialog dan negosiasi atau bukan dengan cara-cara kekerasan.

Selanjutnya, menurut Konferensi Waligereja Indonesia, kondisi damai di dalam masyarakat sebenarnya bisa dirasakan apabila: (1) terdapat rasa aman dan ketentraman batin; (2) adanya kerjasama yang dilakoni oleh pihak-pihak yang berbeda; (3) adanya keadilan yang dirasakan semua pihak; (4) adanya keberadaan mekanisme penyelesaian masalah dengan jalan damai tanpa kekerasan; (5) serta terdapat upaya kolektif untuk memenuhi kebutuhan bersama (*Animasi Keadilan...*, 2008).

Di sisi lain, keberagaman yang ada—baik itu dari aspek agama, etnis, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya—mengisyaratkan bahwa kearifan yang dimiliki juga beragam. Akan tetapi, tentu saja setiap aspek yang beragam tadi memiliki sumbangan tersendiri terhadap budaya damai, hanya saja dengan istilah atau sebutan yang berbeda dalam masing-masing kultur. Meskipun demikian, dapat dipastikan jika nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya tetaplah sama karena sifatnya yang universal.

Adapun nilai-nilai yang membentuk budaya damai salah satunya dapat berasal dari ajaran-ajaran kebaikan yang dibawa oleh masing-masing agama. Agama tidak hanya menjadi dasar pengharapan bagi banyak orang tetapi juga sumber inspirasi dan tata nilai manusia dalam bertindak. Dengan kata lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Felix Marti agama berpotensi sangat besar untuk menciptakan budaya damai yang mewujudkan keharmonisan (*Symonides & Singh*, 1996).

Konsep serupa dilontarkan pula oleh Scott Appleby, yakni agama dapat menjadi penyemai perdamaian karena pendidikan religius memainkan peranan kunci yang mampu mempromosikannya (*Nugroho*, 2014). Sehubungan dengan pandangan Appleby tersebut, maka penyemaian budaya damai di sini dapat dikaitkan erat dengan pendidikan baik itu formal ataupun non-formal, yang bisa diartikan sebagai transfer

pengetahuan dari satu generasi ke generasi lainnya atau proses pembelajaran dalam tata cara bersikap dan berperilaku yang diajarkan secara turun temurun yang berkontribusi bagi penyebaran dan bertahannya hal-hal yang menyumbang perdamaian dalam kehidupan masyarakat.

Konsep budaya damai digunakan untuk menganalisis budaya lokal yang ada di Ambarawa melalui nilai ataupun manfaatnya sehingga dapat diketahui secara jelas apakah budaya yang ditemukan tersebut merupakan sebuah budaya damai. Selain itu, di dalam penelitian ini konsep budaya damai juga akan dimanfaatkan sebagai dasar analisis kontribusi agama dalam menyemai budaya damai dilihat dari aspek nilai religius agama yang diajarkan.

### **2.1.3 Konsep Multikulturalisme (*Multiculturalism Concept*)**

Multikulturalisme diartikan sebagai sebuah paham yang menekankan relasi yang saling menghargai antarkebudayaan, yaitu keadaan di mana keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan kebudayaan lainnya sehingga setiap kebudayaan dinilai memiliki kedudukan yang sama (Syaifuddin, 2006). Paham ini kemudian melahirkan gagasan-gagasan kerukunan, toleransi, serta kesetaraan dalam berinteraksi, terutama antarkelompok masyarakat yang memiliki perbedaan.

Menurut Melani Budianta, konsep multikulturalisme lahir untuk menjawab kelemahan-kelemahan dari teori-teori yang telah ada sebelumnya yang berupaya menggambarkan kemajemukan dalam masyarakat (Rosyada, 2014). Kelahiran konsep tersebut dimulai dengan *Melting Pot Theory* yang diwacanakan oleh J. Hector St. John de Crevecoeur. Melalui teorinya, Hector berusaha menggambarkan heterogenitas yang dimiliki oleh Amerika Serikat dengan banyaknya imigran dari negara lainnya yang datang ke negara tersebut. Di satu sisi, Hector menekankan pentingnya integrasi kebudayaan, tetapi di sisi lain, ia melakukan pengabaian terhadap budaya asli yang dimiliki oleh para

imigran tersebut sehingga hanya satu budaya saja yang diakui. Teori Hector ini kemudian dikritik karena komposisi etnik dan budaya Amerika justru semakin beragam (Rosyada, 2014).

Selanjutnya, guna menjawab kegagalan teori Hector tersebut maka muncullah teori baru yang dikenal dengan *Salad Bowl Theory*. *Salad Bowl Theory* tidak berupaya menghilangkan budaya asal dan keunikan yang dibawa oleh masing-masing budaya tersebut, justru kultur yang berbeda-beda itu diakomodir sehingga dapat memberikan sumbangan bagi budaya bangsa (Rosyada, 2014). Akan tetapi sangat disayangkan bahwa teori ini memiliki kekurangan, karena meskipun budaya yang berbeda tadi diberikan ruang untuk tumbuh namun interaksi antarbudaya tidak berkembang. Oleh karena itu, muncullah konsep multikulturalisme.

Pasurdi Suparlan menjelaskan bahwa penekanan konsep multikulturalisme terletak pada adanya kesetaraan budaya beserta kesetaraan masyarakat sebagai anggota budaya tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arif, 2014). Artinya, secara ideal, hubungan di antara masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan agamanya seharusnya dilandasi dengan sikap saling menghormati satu sama lainnya. Masyarakat multikultural menyadari dan mengakui perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka dan perbedaan ini tidaklah dilihat sebagai suatu hal yang aneh ataupun ancaman bagi eksistensinya.

Masih menurut Suparlan (2002), konsep multikulturalisme berfokus pada adanya pemahaman dalam kehidupan akan perbedaan sosial dan budaya baik itu di level individu ataupun di level kelompok (masyarakat). Hal ini berarti dalam konsep multikulturalisme disediakan wadah bagi keberadaan “yang lain” atau kelompok-kelompok minoritas, sehingga dari hal tersebut dapat pula dilihat bahwa dalam konsep multikulturalisme terkandung pengakuan terhadap martabat dan identitas manusia. Oleh karena itu, konflik akibat adanya pengingkaran terhadap identitas dan hak-hak kaum minoritas dapat dihindari.

Sementara itu, *Parekh* (2005) menyatakan bahwa konsep multikulturalisme tidak hanya mengapresiasi keanekaragaman, tetapi juga dialog antarbudaya. Pada dasarnya, multikulturalisme berintikan kebebasan dan kesejahteraan umat manusia yang bertumpu pada konsepsi yang berbeda perihal kehidupan yang baik. Pemikiran tersebut berangkat dari kepercayaan bahwa manusia terikat pada budaya dan setiap budaya mempunyai gambarannya sendiri tentang kehidupan yang baik serta manfaat berdialog dengan manusia lainnya. Dialog tidak hanya sebagai sebuah mekanisme mengatasi keragaman tapi juga sebagai instrumen pembelajaran agar individu dapat mengeksplorasi dan memetik nilai-nilai positif lainnya dari budaya yang berbeda.

Bersandar dari konsep-konsep multikulturalisme yang telah dijabarkan di atas, maka konsep ini dapat dilihat sebagai suatu konsep yang menekankan untuk hidup selaras dengan mengakui dan menghormati keberagaman antarmanusia melalui proses-proses adaptasi atau penyesuaian. Lebih jauh lagi, Atho Mudzhar menguraikan bahwa terdapat 3 ciri dalam masyarakat multikultur yakni: (1) adanya keberagaman dalam masyarakat; (2) adanya rasa bangga terhadap keberagaman tadi; (3) serta adanya semangat kolektif untuk mengembangkan rasa kebangsaan bersama (*Reslawati*, 2007).

Konsep multikulturalisme sendiri kemudian dinilai sebagai sebuah konsep yang sangat sesuai untuk membangun kekuatan sebuah bangsa, terutama yang terdiri dari agama, etnik, budaya dan bahasa yang beraneka ragam (*Azzuhri*, 2012). Tindakan pengakuan dan apresiasi terhadap perbedaan dipandang sebagai hal yang dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif semua golongan—baik itu kaum mayoritas ataupun minoritas—dalam upaya membangun negara. Tindakan ini pada akhirnya dilihat mampu untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut guna memperkokoh persatuan bangsa.

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberagaman dan hal itu dapat dilihat dari semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Adapun multikulturalisme

yang ada di Indonesia terbentuk akibat kondisi geografis dan realitas sosio-kultural yang ada (Azzuhri, 2012).

Dalam ranah agama, pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman agama telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam salah satu kesempatan Soekarno pernah menyatakan bahwa:

Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya, negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan, hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan (Sunarko, 2014, pp. 30—31).

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, konsep multikulturalisme digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda di Ambarawa dapat hidup dengan rukun dan damai. Konsep ini akan diaplikasikan untuk menganalisis budaya damai di Ambarawa dengan melihat apakah di dalam budaya tersebut didapatkan refleksi dari semangat kehidupan yang multikultur.

#### **2.1.4 Konsep Toleransi (*Tolerance Concept*)**

Menurut UNESCO (1995) di dalam *Declaration of Principles on Tolerance* (sebagaimana dikutip dalam Balint, 2011, p. 42), konsep toleransi diartikan sebagai:

*Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, communication, and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in difference. It is not only a moral duty, it is also a political and legal requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, contributes to the replacement of the culture of war by a culture of peace.*

Sementara itu, *Balint* (2011) juga menyajikan dua interpretasi mengenai konsep toleransi yang sejalan dengan konsep UNESCO di atas, yakni *thin model of tolerance* seperti kesabaran, serta *thick model of tolerance* yaitu sebuah konsepsi toleransi yang dipenuhi dengan penghormatan dan apresiasi terhadap perbedaan. Lebih lanjut, menurut *Jamaludin* (2015, p. 108), konsep toleransi adalah “*sikap atau tingkah laku dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia*”.

Dengan demikian, konsep toleransi secara sederhana dapat diartikan sebagai adanya penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan atau keanekaragaman sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Toleransi kemudian dipercaya menjadi dasar bagi perdamaian karena dengan menghormati perbedaan artinya setiap individu diberikan kebebasan untuk menjalankan perannya sesuai dengan identitas sosial yang dimilikinya.

Bagaimanapun juga, individu mempunyai kecenderungan untuk bersikap bias terhadap individu lain yang dinilai berasal dari kelompok yang berbeda. Tanpa adanya sikap toleran atau tenggang rasa maka lambat laun sikap bias tersebut dapat menimbulkan *clash* dalam kehidupan. Jika individu berempati, bersedia membantu, dan bersikap baik hanya pada individu lainnya yang memiliki kesamaan minat, tujuan, sikap, serta identitas, maka akan tercipta dikotomi dalam masyarakat yang

mengarah pada eksklusivisme. Menurut *Mason & Macrae*, manakala situasi tersebut sudah terbentuk maka penilaian yang keliru tentang sikap, kepercayaan, kemampuan, sifat, dan disposisi orang lain akan lebih sering terjadi (*Thompson, Jr., 2014*).

Dalam masyarakat yang multikultur dan multiagama, toleransi menjadi sebuah kebutuhan yang fundamental terutama dalam membangun budaya anti kekerasan atau budaya damai. Sebab, toleransi dapat menumbuhkan rasa dan sikap empati kepada pihak lain. Di samping itu, toleransi juga mampu membuat individu memersepsikan orang lain dengan citra yang lebih positif tanpa bersikap menghakimi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Cak Nur pernah menyatakan jika toleransi hanya dapat berkembang pada individu yang berpikiran terbuka. Keterbukaan di sini diartikan sebagai suatu bentuk kerendahan hati untuk bersedia mendengarkan argumen atau pendapat orang lain, atau dengan kata lain, individu itu tidak merasa menjadi satu-satunya pihak yang benar (*Naim, 2013*).

Dalam proses interaksi sosial, toleransi dapat dilihat sebagai suatu bentuk penyesuaian yang pada akhirnya dapat menjembatani semua perbedaan-perbedaan yang ada. Hal itu disebabkan karena hakekat yang mendasar dari toleransi tidak lain ialah hidup berdampingan dengan damai dalam wadah keanekaragaman (*Casram, 2016*). Secara ideal, toleransi dikembangkan untuk tidak sekedar menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan di semua bidang tapi juga menghormati budaya yang dibawa oleh masing-masing perbedaan tersebut.

Dari konsep-konsep toleransi yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat dilihat dan dianalisis apakah di dalam kehidupan masyarakat Ambarawa tercermin semangat dan sikap yang mengarahkan masyarakat untuk bertenggang rasa atau bertoleransi antara satu dengan lainnya. Semangat dan sikap ini dapat terbentuk melalui ajaran-ajaran agama, aturan adat, serta norma-norma sosial yang telah ada dalam pergaulan. Selain itu, semangat dan sikap tersebut juga bisa didapati dalam budaya lokal yang akan diteliti. Apabila realitasnya di dalam budaya lokal tersebut

sarat dengan nilai-nilai toleransi maka budaya tersebut dapat menjadi suatu budaya damai yang memiliki kemampuan untuk menjembatani dan merekatkan hubungan antarmasyarakat yang berbeda etnis dan agamanya.

### **2.1.5 Teori Agama (*Theory of Religion*)**

Secara definitif, agama merupakan suatu ajaran yang berisikan petunjuk tentang hal yang baik dan yang buruk sehingga dijadikan pedoman oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Agama berpengaruh besar terhadap pemeluknya karena dilandasi pada keyakinan bahwa ajaran agama yang dianutnya sesungguhnya berasal dari otoritas yang kedudukannya jauh lebih tinggi dan suci atau berasal dari Tuhan. Hal inilah yang kemudian membuat agama mampu memengaruhi cara individu berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut William James dalam bukunya *The Varieties of Religious Experience* bahwa agama sangat berperan dalam menentukan perilaku manusia karena agama pada dasarnya adalah faktor pendorong yang sangat dominan (Ismail, 2012). Artinya, agama sebagai sebuah identitas pada individu sejatinya telah membentuk kebiasaan berperilaku serta pola pikir berlandaskan ajaran agama yang dianut, dan dorongan bertindak karena faktor agama cenderung jauh lebih kuat sebabnya agama dinilai sebagai sesuatu yang sakral.

Agama kemudian seringkali dilihat sebagai faktor penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bukan agamalah yang sebenarnya menjadi alasan utama konflik itu terjadi, tetapi ketidakmatangan pemeluk agama. Perkembangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar individu pada kenyataannya mampu membuat pemahaman keagamaan seseorang menjadi terkikis atau terdegradasi. Akibatnya, nilai-nilai religius dan ajaran kebaikan yang ada tidak lagi dapat dimaknai sepenuhnya sehingga penyimpangan-

penyimpangan dan intoleransi terhadap pemeluk serta ajaran agama lainnya kerap terjadi.

Dilihat secara sosiologis, maka terdapat 2 sudut pandang dalam melihat definisi agama yakni secara fungsional dan secara substantif (Yewangoe, 2009). Pandangan fungsional dikembangkan oleh Emile Durkheim, di mana agama dinilai dari peran serta fungsinya yang menjadikannya sebagai suatu sistem interpretasi untuk mengartikan tugas individu dalam masyarakat dan dalam kehidupan ini. Sedangkan pandangan substantif dikenalkan dan dianut oleh para sosiolog agama. Mereka adalah pihak-pihak yang lebih memilih melihat agama dengan menghubungkannya pada suatu kekuatan yang tidak terlihat. Penganut pandangan substantif ini tidak lagi mempertanyakan tentang makna agama, sebabnya mereka telah merasa cukup dengan penjelasan murni agama.

Berkaitan dengan pandangan fungsional, agama sebagai sebuah pedoman tentu memiliki fungsi dalam kehidupan. Beberapa fungsi agama tersebut adalah: (1) fungsi edukasi, yakni agama berperan dalam mengajarkan manusia baik itu melalui jalur formal maupun informal untuk berperilaku religius; (2) fungsi kontrol sosial, yaitu agama berfungsi menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan terutama dengan memberikan panduan moral dan sanksi; (3) fungsi transendensi, di mana agama mengarahkan manusia kepada tujuan luhur yakni keselamatan dunia dan akhirat; (4) dan fungsi integrasi, yaitu agama juga bisa berperan dalam menyatukan masyarakat (Ramli, 2015).

Selanjutnya, kondisi damai dapat terjadi apabila para pemeluk agama yang berbeda memiliki tingkat kematangan agama (*mature religion*) yang cukup baik. Bertolak dari hal tersebut, maka William James memberikan beberapa kriteria kematangan beragama, antara lain yaitu (1) individu yang berkematangan agama memiliki hati dan pikiran yang menyatu dengan Tuhan sehingga melahirkan kedamaian serta dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang bernuansa negatif; (2) individu yang berkematangan agama akan bebas dari rasa ego dan hidup selaras

dengan kebajikan yang diajarkan agama; (3) menjalani hidup dengan penuh suka cita, memercayai adanya ketertiban yang tidak terlihat, serta adanya kemauan untuk hidup selaras dengan ketertiban itu; (4) melandaskan hubungan interpersonalnya dengan cinta kasih dan jauh dari rasa kebencian, prasangka, sikap permusuhan, dan lain-lain (*Ismail, 2012*). Intinya, orang yang matang secara agama akan berpikiran terbuka dan bersikap toleran pada perbedaan.

Berangkat dari hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini teori agama dijadikan landasan untuk melihat kontribusi agama dalam menyemai budaya damai di Ambarawa. Analisis terhadap hal tersebut dapat dilakukan dengan menelaahnya dari sudut pandang fungsional. Melalui hal tersebut pula maka dapat diketemukan apakah di dalam agama terdapat peran atau fungsi-fungsi yang memampukannya dalam mempertahankan serta mengembangkan budaya damai yang telah ada.

#### **2.1.6 Teori Fakta Sosial (*Social Fact Theory*)**

Teori fakta sosial yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Durkheim, fakta sosial tidak lain adalah sebuah gejala yang terdapat pada level kehidupan kolektif dan bukan merupakan gejala individual. Durkheim melihat bahwa fakta sosial sebagai sebuah cara berpikir dan bertindak individu namun dipengaruhi oleh sesuatu hal yang berasal dari luar atau diturunkan oleh masyarakat kepada individu tersebut, di mana suatu hal ini adalah hal yang umum, wajar, serta dianggap lazim oleh masyarakat tersebut (*Thompson, 2002*).

Dengan kata lain, individu tidaklah berpikir dan bertindak sebagai subjek bebas tetapi dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar diri individu seperti aturan, nilai, serta norma yang ada dan berkembang di dalam kelompok atau masyarakat (*Kamiruddin, 2011*). Durkheim kemudian memberikan 3 ciri dari sebuah fakta sosial yaitu, eksternal, kolektif, dan koersif (*Thompson, 2002*). Eksternal berarti bahwa fakta

sosial tersebut berasal dari luar diri serta dari luar pikiran individu, kolektif yang berarti bahwa hal tersebut berlaku bagi semua orang atau seluruh kelompok, dan koersif yaitu adanya kekuatan memaksa yang mampu membuat individu mengikuti apa yang telah ditentukan.

Dalam menjelaskan sebuah fakta sosial maka Durkheim memberikan 2 buah cara, yaitu *causal explanation* (aspek penjelasan kausal) yang harus dilengkapi dengan *functional explanation* atau aspek penjelasan fungsional (Thompson, 2002). Penjelasan kausal dilakukan dengan mencari tahu fakta-fakta sosial lainnya yang menyebabkan fakta sosial itu terjadi atau melihat pada sebab-sebabnya. Sedangkan penjelasan fungsional dilakukan melalui jalan dengan menyelidiki apakah arti dari fakta ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apabila teori ini kemudian diaplikasikan dengan penelitian yang akan dilakukan maka akan terlihat bahwa penanaman nilai keagamaan yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini adalah sebuah fakta sosial jika dilihat dari sudut pandang Emile Durkheim. Individu yang menjadi pelaku dalam penyemai budaya damai dapat dinilai berpikir dan berperilaku karena digerakkan oleh penanaman nilai keagamaan yang dilakukan oleh pranata yang ada. Artinya, terdapat faktor eksternal yang turut menentukan cara bersikap dari individu tersebut. Oleh sebab itu, maka teori fakta sosial ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab pertanyaan bagaimana kontribusi agama dalam menyemai budaya damai di Ambarawa.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Setyowati (2005) mengkaji perihal landasan perdamaian dalam hubungan Tionghoa dan Pribumi di kota Yogyakarta yang heterogenitasnya cukup tinggi. Keberadaan orang Tionghoa, khususnya di Yogyakarta, berada dalam posisi yang kompleks terutama pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Isu kepribumian mewarnai dinamika hubungan antara keduanya. Selain itu, kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa mengakibatkan orang

Tionghoa berada pada posisi yang rentan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Gesekan-gesekan antara orang Tionghoa dengan Pribumi sangatlah minim di Yogyakarta, bahkan ketika jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Oleh karena itu, melalui penelitian tesisnya Setyowati menganalisis bagaimana perdamaian di Yogyakarta dapat terwujud kendati terdapat perbedaan etnis dan agama di antara keduanya.

Hubungan antara Pribumi dan Tionghoa dianalisis menggunakan pendekatan suku bangsa, antarsuku bangsa, dan peranan negara. Setyowati menekankan penelitiannya pada persepsi masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, sebab persepsi inilah yang kemudian memengaruhi sikap dan perilaku suatu pihak terhadap pihak lainnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sementara itu, proses penggalian datanya dilakukan dengan menggabungkan pendekatan survei politik dan *interview*, serta studi pustaka.

Lebih lanjut, dari penelitiannya maka diperoleh hasil bahwa model pengelolaan potensi konflik di level suku bangsa, antarsuku bangsa, dan negara ternyata efektif dalam mencegah terjadinya konflik. Tetapi menurut *Setyowati*, hubungan yang harmonis di antara pihak-pihak yang berbeda tersebut dinilai sangat bergantung pada profil pemimpin pemerintahan. Artinya, pemimpin memainkan peranan sentral yang menentukan bagi perdamaian dikarenakan pemimpin dapat memengaruhi persepsi pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan konteks agama dengan lokus penelitian Ambarawa, maka *Sulaiman* (2014) melakukan penelitian tentang nilai-nilai kerukunan dalam tradisi lokal keagamaan di Ambarawa. Kerukunan beragama di Ambarawa dinilai dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari budaya dan adat masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Dalam penelitiannya, *Sulaiman* memberikan penekanan jika tradisi-tradisi lokal keagamaan menjadi salah satu sarana untuk mempererat kerukunan dalam rangka membangun keharmonisan.

Pokok pembahasan dari penelitian tersebut lebih diarahkan pada tradisi-tradisi lokal keagamaan yang ada. Dengan kata lain, Sulaiman tidak membahas bagaimana peranan masing-masing agama yang berbeda dalam membangun kerukunan dan perdamaian, tetapi lebih menitikberatkan pada nilai-nilai yang terdapat di dalam tradisi tersebut serta bagaimana tradisi keagamaan itu sendiri mampu menjembatani perbedaan-perbedaan antarpemeluk agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *interview*, observasi, dan penelaahan dokumen. Teori agama dan konsep kerukunan umat beragama menjadi landasan utama yang digunakan oleh Sulaiman untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Dalam penelitian tersebut, interaksi antarpemeluk agama menjadi fokus penelitian selain nilai kearifan dalam tradisi keagamaan. Sebab, interaksi yang terjalin turut merefleksikan perdamaian dalam masyarakat.

Perayaan Lebaran bersama, budaya saling mengunjungi atau budaya *sonjo*, dan tradisi *Cheng Beng* menjadi tradisi lokal yang diangkat Sulaiman dalam penelitiannya serta dianalisis nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya yang dapat menumbuhkan semangat kerukunan dan persatuan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka di dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pada tradisi-tradisi lokal tersebut terdapat nilai-nilai toleransi, kebersamaan dan gotong royong, nilai tolong-menolong, saling menghormati, serta adanya kebebasan yang mendasari hubungan harmonis di antara pihak-pihak yang berbeda. Implikasinya, sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz, kegiatan-kegiatan tersebut menjadi wadah masyarakat untuk bertemu sehingga berbagai aspek kehidupan sosial dan perorangan juga dapat dipertemukan dan hal ini kemudian memperkecil ketidakpastian, konflik, serta ketegangan yang pernah ada (*Sulaiman, 2014*).

Penelitian yang berusaha menggali kerukunan dalam masyarakat multikultural juga dilakukan oleh Arif (2014). Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Tangerang karena dianggap mewakili keragaman budaya,

agama, bahasa, dan etnis. Interaksi masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan etnis tetapi dapat berjalan dengan penuh keharmonisan menjadi latar belakang utama dilakukannya penelitian ini. Namun dalam penelitian yang dilakukan tersebut, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada faktor historis dan sosiologis untuk menggali faktor penyebab keharmonisannya.

Dalam menjawab pertanyaan penelitiannya, Arif menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dalam menjalankan analisis datanya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat cara, yaitu wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, landasan teori tentang model kerukunan sosial dan konsep multikulturalisme menjadi acuan utama yang digunakan oleh Arif dalam meneliti.

Adapun hasil dari penelitian ini ada dua. *Pertama*, dari perspektif historis, menghasilkan kesimpulan bahwa model kohesi sosial pada masyarakat multikultural Cina Benteng telah tercipta sejak masa-masa awal kedatangan mereka di wilayah tersebut dan hal ini merupakan dampak dari perpaduan fleksibilitas serta keteguhan mereka dalam memegang teguh adat istiadat sehingga memungkinkan mereka untuk berakulturasi dengan masyarakat lokal yang jauh sebelumnya telah bermukim di daerah tersebut. *Kedua*, dari perspektif sosiologis, bahwa model harmoni sosial terjadi di bidang-bidang lainnya di samping bidang seni, misalnya dalam bahasa, tata cara pernikahan, pakaian tradisional, dan juga pola-pola pemukiman.

Dari penelitian ini pula, tergambar bahwa hingga saat ini fenomena kerukunan yang terdapat di wilayah Tangerang menjadi satu hal yang tak bisa dibantah. Sebab, sejak kedatangan masyarakat Cina ke wilayah tersebut tidak pernah terjadi konflik sama sekali dengan penduduk lokal. Masyarakat Cina dan penduduk lokal dapat berasimilasi dengan sempurna sehingga muncullah masyarakat yang kini dikenal dengan sebutan Cina Benteng, yakni kelompok masyarakat yang sangat berbeda dengan masyarakat Cina pada umumnya, terutama jika dibandingkan

dengan yang ada di Tiongkok. Masyarakat Cina Benteng lebih sering menyebut dirinya sebagai orang Betawi dan kerap kali mereka lebih fasih berbahasa Betawi dan Indonesia. Bahkan, banyak diantaranya yang sudah tidak pandai berbahasa Mandarin. Kendati demikian, masyarakat tersebut tetap mempertahankan agama asalnya yaitu Buddha dan Kong Hu Cu sehingga masyarakat ini sarat dengan kekayaan seni dan juga budaya.

Penelitian lain yang membahas tentang kerukunan dalam masyarakat yang heterogen (multikultur dan multiagama) sebelumnya juga pernah dilakukan oleh *Ruhana* (2015). Penelitian tersebut dilakukan di Sulawesi Utara dengan tujuan mendalami peran kelompok-kelompok keagamaan dalam menciptakan kerukunan. Dalam penelitiannya, Ruhana menekankan bahwa penelitian-penelitian sejenis dengan lokasi penelitian yang sama sudah pernah dilakukan oleh para peneliti lainnya. Oleh karena itu, untuk membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu maka Ruhana memilih lokasi yang lebih kecil yakni di Kabupaten Minahasa Utara. Pemilihan lokasi ini berangkat dari pemikiran bahwa penelitian lainnya yang menghasilkan kesimpulan bahwa kerukunan dan perdamaian eksis di Provinsi Sulawesi Utara lebih banyak dilakukan di Manado, sehingga bisa terdapat kemungkinan jika lokus penelitiannya dipersempit peneliti akan memperoleh hasil yang berbeda bahwa kerukunan ternyata masih menjadi masalah yang nyata untuk diwujudkan.

Dalam penelitiannya, Ruhana menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data didasarkan pada studi literatur, wawancara, dan observasi. Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah teori fungsionalisme-struktural, teori rekayasa sosial, teori konflik, dan teori jarak sosial.

Hal yang paling menarik dari penelitian ini adalah bahwa Ruhana menekankan jika situasi rukun bukanlah suatu situasi yang dapat terbentuk dengan sendirinya, melainkan dibangun oleh kekuatan tertentu yang dalam hal ini ialah peran-peran kelompok keagamaan baik itu yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Keberadaan BKSAUA (Badan

Kerjasama Antar Umat Agama) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sebagai kelompok keagamaan yang *well-organized* dalam mengadakan dialog lintas agama dinilai sebagai penyumbang utama dalam kerukunan. Selain itu, peranan rukun marga, rukun lingkungan, dan organisasi (kelompok) sejenis juga turut membantu dalam menyebarkan nilai persaudaraan dan perdamaian.

Berdasarkan penelitiannya, diperoleh hasil bahwa kerukunan yang tercipta di Minahasa Utara disebabkan karena dua faktor. *Pertama*, adalah faktor internal, bahwa situasi rukun dan damai merupakan hasil dari ada dan bertahannya budaya damai yang ada dalam masyarakat. Budaya damai tersebut tercermin dalam kearifan lokal yang terdapat di wilayah tersebut. Wilayah Minahasa Utara memiliki kearifan yang dikenal dengan istilah *mapalus*, yaitu suatu sistem kehidupan yang menggalakan kerjasama untuk kepentingan bersama. Di samping itu, adanya slogan bahwa *torang samua basudara* juga berkontribusi dalam merekatkan hubungan dan tali persaudaraan antarpihak. Lebih lanjut, budaya damai yang menjadi modal sosial tersebut juga ditunjang keberhasilannya dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang cukup tinggi, sehingga masyarakatnya menjadi tidak mudah terprovokasi. *Kedua*, yakni faktor eksternal. Kebijakan pemerintah yang mampu memfasilitasi bagi terbentuknya kondisi harmonis disertai peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong pentingnya membentuk kehidupan yang selaras merupakan kunci utama bagi terwujudnya kerukunan antarumat beragama dan antaretnis di Minahasa Utara. Tokoh agama dan tokoh masyarakat—baik itu yang melalui kelompok keagamaan yang terorganisir ataupun tidak—nyatanya mampu memainkan peranan sentral dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan sebagainya. Di sisi lain, *local mechanism* di Minahasa Utara juga turut mendukung terciptanya perdamaian, diantaranya adalah rukun sosial duka, rukun marga, dan rukun lingkungan. Bersamaan dengan BKSAUA dan FKUB, rukun-rukun tersebut menjembatani dialog lintas agama.

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan	Persamaan
Sumber-Sumber Perdamaian Dalam Hubungan Pribumi-Tionghoa di Kota Yogyakarta. (Setyowati, 2005)	Menganalisis landasan perdamaian dalam hubungan Tionghoa-Pribumi di kota yang bersifat heterogen.	Kualitatif deskriptif; metode pengumpulan data <i>survey</i> politik, wawancara, dan studi pustaka.	Model pengelolaan potensi konflik di level suku bangsa, antarsuku bangsa, dan negara efektif mencegah terjadinya konflik; serta pemimpin pemerintahan berperan sentral dalam perdamaian karena bisa memengaruhi persepsi.	Menitikberatkan pada persepsi masing-masing pihak terhadap pihak lainnya.	Menganalisis landasan perdamaian dalam masyarakat yang multikultur.
Nilai-Nilai Kerukunan dalam Tradisi Lokal (Studi Interaksi Kelompok Umat Beragama di Ambarawa, Jawa Tengah). (Sulaiman, 2014)	Menganalisis nilai adat-istiadat dan budaya masyarakat yang mendorong terjadinya penguatan kerukunan antarumat beragama.	Kualitatif deskriptif; metode pengumpulan data <i>interview</i> , observasi, dan penelaahan dokumen.	Dalam adat-istiadat atau tradisi lokal tersebut terdapat nilai-nilai toleransi, kebersamaan, nilai tolong-menolong, saling menghormati, serta adanya kebebasan yang mendasari hubungan harmonis di antara pihak-pihak yang berbeda.	Tidak menganalisis bagaimana peranan ajaran agama dalam mendorong terciptanya perdamaian dalam berbagai interaksi yang tercipta melalui tradisi lokal.	Lokasi penelitian sama-sama di Ambarawa dan sama-sama melihat fenomena kerukunan yang terdapat dalam tradisi lokal.
Model Kerukunan Sosial pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis dan Sosiologis). (Arif, 2014)	Menganalisis model kerukunan pada masyarakat Cina Benteng dari perspektif historis dan sosiologis.	Kualitatif deskriptif; metode pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.	Secara historis model kohesi sosial pada masyarakat multikultural Cina Benteng telah tercipta sejak masa-masa awal kedatangan mereka di wilayah Tangerang. Asimilasi sempurna terjadi karena adanya faktor fleksibilitas juga karena faktor keteguhan pada tradisi yang terus bertahan. Secara sosiologis, model harmoni sosial terjadi di bidang-bidang lainnya di samping bidang seni, misalnya saja dalam bahasa, tata cara pernikahan, pakaian tradisional, dan juga pola-pola tempat tinggal atau pemukiman.	Perbedaan dalam lokasi penelitian beserta perspektif penelitian yang digunakan (secara historis dan sosiologis).	Sama-sama melihat fenomena damai dalam masyarakat yang multikultur dengan bertumpu pada konsep multikulturalisme.
Merawat Damai dari Bawah untuk Keresarian Sosial: Peran Kelompok Keagamaan dan Lokal dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama di Minahasa Utara. (Ruhana, 2015)	Menganalisis faktor penyebab kerukunan dalam masyarakat yang multikultur dan multiagama di Minahasa Utara, utamanya dilihat dari peranan kelompok keagamaan.	Metode penelitian kualitatif; pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara, dan observasi.	Kerukunan tercipta karena faktor internal & eksternal. Faktor internal dikarenakan adanya kearifan lokal yang mengandung budaya damai. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang memiliki kemampuan menunjang terciptanya keharmonisan. Selain itu, adanya peranan tokoh agama & tokoh masyarakat (melalui kelompok agama ataupun bukan) mampu menyebarkan toleransi yang menjadi kunci utama dalam perdamaian.	Lokus dan fokus penelitian berbeda. Kerukunan dilihat dari peranan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan.	Meneliti faktor-faktor penyebab kerukunan dalam kondisi masyarakat yang sama-sama heterogen. Melihat peranan budaya damai sebagai instrumen yang merekatkan dan mampu mewujudkan perdamaian.

Analisis Kontribusi Agama dan Budaya Damai pada Masyarakat Ambarawa yang Multikultur sebagai Upaya Menjaga Keselamatan Bangsa (Muryenthi Ambarsari, 2017)	Menganalisis bentuk budaya damai di Ambarawa dan kontribusi agama dalam mendorong terciptanya perdamaian.	Kualitatif deskriptif analitis; metode pengumpulan data <i>interview</i> , dokumentasi, dan studi pustaka.	Ditujukan untuk mendapatkan nilai-nilai budaya damai dalam budaya atau tradisi lokal serta mendeskripsikan kontribusi masing-masing agama bagi terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis di Ambarawa.	Menitikberatkan pada ajaran masing-masing agama yang mendorong terciptanya perdamaian. Kontribusi di sini dilihat dari penanaman nilai agama yang didapatkan oleh individu selaku pelaku dalam penyemaian budaya damai.	Fokus melihat perdamaian dalam masyarakat multikultur.
---	---	--	---	---	--

Sumber: Setyowati (2005), Sulaiman (2014), Arif (2014), Ruhana (2015).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang akan dilakukan ini berangkat dari adanya fenomena damai dalam perbedaan pada masyarakat Ambarawa yang multiagama. Perbedaan yang selama ini seringkali dilihat menjadi faktor utama munculnya konflik seakan tidak berlaku di Ambarawa, sebabnya dalam keberagaman masyarakat Ambarawa justru hidup penuh keserasian dan harmoni. Oleh karena itu, melalui penelitian yang akan dilakukan ini akan dianalisis bagaimana perdamaian tersebut dapat terwujud di dalam kehidupan masyarakat.

Dari hasil telaahan awal peneliti, dapat dinyatakan bahwa keberagaman agama merupakan salah satu hal yang sangat mencolok di Ambarawa. Kendati demikian, hal tersebut nyatanya tidak menjadi persoalan dalam interaksi antarpemeluk agama. Kerjasama dan kekompakkan yang tinggi ditunjukkan oleh para pemeluk agama yang berbeda tersebut dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan maupun giat keagamaan yang dilakukan. Realitas seperti ini tentunya dilatarbelakangi oleh unsur dan ajaran agama itu sendiri sehingga di satu titik terbentuklah hal yang dikenal sebagai kematangan beragama yang ditunjang oleh toleransi yang tinggi.


Namun, kematangan beragama ini pastinya tidak dapat tercipta begitu saja dengan sendirinya. Artinya, terdapat faktor-faktor yang berkontribusi mendukung ke arah pembentukannya dari dalam aspek agama dan juga pemeluk agama. Aspek-aspek yang berkontribusi dalam

membantu mendukung terwujudnya kematangan beragama sehingga situasi damai dapat terwujud inilah yang ingin digali lebih dalam oleh peneliti.

Sementara itu, budaya damai dengan segala esensi yang terkandung di dalamnya dinilai sebagai hal yang mampu merekatkan masyarakat dan mengatasi segala perbedaan yang ada. Dengan kata lain, budaya damai memainkan peranan sebagai titik temu (*melting pot*) dalam keragaman. Namun, untuk mengetahui lebih jelas bentuk beserta nilai-nilai budaya damai yang berperan dalam perdamaian itu sendiri maka tentunya dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Lebih jauh lagi, dalam situasi homogen tentunya tidak akan sulit bagi masyarakat di mana pun juga untuk bersatu dan melebur dalam suatu budaya atau tradisi lokal. Akan tetapi, sangat berbeda jika hal tersebut diaplikasikan di dalam wacana heterogenitas masyarakat yang cukup tinggi. Oleh karena itu, peneliti juga akan melihat bagaimana peran atau kontribusi dari agama (sebagai salah satu aspek perbedaan yang ada) dalam mengarahkan masyarakat untuk bersedia bersatu dalam budaya damai.

Beranjak dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini akan menggali perihal budaya lokal di Ambarawa yang memiliki muatan nilai-nilai budaya damai sehingga mampu menyatukan masyarakat yang multikultur dan multiagama. Selain itu, akan dibahas pula peranan agama dalam menyemai budaya damai tersebut, dan hal ini akan difokuskan pada penanaman nilai keagamaan karena bagaimanapun juga pembahasan perihal kontribusi agama dalam menyemai budaya damai sama artinya dengan membahas bagaimana nilai-nilai religius diwariskan sehingga individu-individu yang dihasilkan memiliki pandangan yang terbuka dan inklusif. Sesuai dengan uraian di atas maka berikut ini akan digambarkan alur pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran dalam Bentuk Alur Pikir Penelitian